BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR: 41 /HK.01.01/K.JT-05/01/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI

KETUA BAWASLU KABUPATEN BOYOLAL

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi
b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 08 Januari Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai penanggung jawab;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Boyolali tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada kepada tim Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Boyolali

Mengningat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
    1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawas
    2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas
b. Penanggung jawab bertugas,
    1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Boyolali
    2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
    1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan kegiatan persiapan, pelaksanaan,

penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Boyolali

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali
Pada tanggal, 09 Januari 2023

Ketua,

Taryono, S.H

Lampiran Surat
Nomor : /HK.01.01/K.JT-05/ 01 /2023
Tanggal : 09 Januari 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Koordinator/Pengarah***		
1.	Taryono, S.H	Ketua	Koordinator
2.	Widodo, S.H.,M.H	Anggota	Pengarah
3.	Rubiyanto, S.Sos.I	Anggota	Pengarah
4.	Muhamad Mahmudi, S.Ag.,M.H	Anggota	Pengarah
5.	Puspaningrum, S.H.,M.H	Anggota	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**)**		
6.	Rubiyanto, S.Sos.I	Anggota	Penanggung Jawab
III	**Ketua dan Wakil Ketua**		
7	Wiyanto, S.Sos, M.M	Koordinator Sekretariat	Ketua
8	Agus Suyanto, S.Kom, M.A	Kasubag Pengawasan dan Humas	Wakil Ketua
IV	**Sekretaris**		
9	Susi Prehartanti Nugroho, S.T	BPP	Sekretaris
10	Ika Listiyanto	Staff Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris
V	**Anggota**		
11	Dewangga Cahya Kusuma, S.H	Staff Pelaksana Teknis	Anggota
12	Nanang Setyawan, S.H	Staff Pelaksana Teknis	Anggota
13	Herlinda Riyandhita, S.H	Staff Pelaksana Teknis	Anggota
14	Hendrawan Wijaya, S.I.Kom	Staff Pelaksana Teknis	Anggota
15	Totok Nugroho, A.Md.Kom	Staff Pelaksana Teknis	Anggota
16	Isna Nur Faizah, S.H	Staff Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal, 09 Januari 2023

Ketua,

Taryono, S.H